



Nomor 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara :

Melawan

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan Hadhanah secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 03 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 04 Maret 2016 dengan Register Nomor 0344/Pdt.G//2016/PA.Pbr, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Istri yang sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Pebruari 2004, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 07 Pebruari 2004, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 524/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 20 Agustus 2015 yang diajukan oleh Tergugat, serta Akta Cerai Nomor: 863/AC/2015/PA.Pbr, tanggal 20 Agustus 2015
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan tersebut kurang lebih 11 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang cantik jelita, yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak(Perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 3 Juni 2005 (umur \pm 10 tahun);
 - 2.2. Anak(Perempuan), lahir di Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2008 (umur \pm 8 tahun).
3. Bahwa dalam perkara cerainya terdahulu antara Penggugat dan Tergugat belum menuntut/ mempersoalkan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak dikarenakan ketika itu Penggugat mengira selaku seorang ayah pastilah Tergugat akan bertanggung jawab penuh terhadap kedua anak kandungnya dan tidak mempersoalkan jika Penggugat yang tetap mengasuh dan memelihara anak;

Hal 2 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G//2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata Penggugat keliru, sejak terhitung bulan Juli 2015, dimana saat itu sebulan sebelum putusan pengadilan, Tergugat tidak lagi pernah memberikan biaya pemeliharaan anak yang berupa biaya pengeluaran rutin seperti biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua putrinya hingga saat ini;
5. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memberikan biaya pemeliharaan anak dan tidak peduli dengan kedua putrinya, maka Penggugat-lah yang harus menanggung sendiri semua kebutuhan anak, dengan penghasilan Penggugat yang tidak begitu banyak karena dipotong hutang untuk membayar angsuran kredit rumah dan mobil di bank, sedangkan Tergugat setiap kali diminta kewajibannya untuk menanggung biaya pemeliharaan anak selalu berdalih mengatakan tidak ada duit dan terlihat enggan, padahal Tergugat adalah seseorang yang punya penghasilan tetap setiap bulannya serta isedentil /bonus yang lumayan besar sebagai Pegawai Bank Milik Daerah (BUMD);
6. Bahwa biaya pengeluaran rutin untuk pemeliharaan dua orang anak tersebut adalah sebagai berikut:

6.1. Anak

Adapun biaya pengeluaran rutinnya adalah sebagai berikut:

- Biaya Tahunan/Uang Pembangunan pertahunnya di Islamic School Of Riau Global Terpadu adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, yang jika dibagi dalam angka bulan sebanyak 12 bulan, maka perbulannya adalah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah)
- Biaya luran SPP bulanan adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Biaya Kursus Bahasa Inggris di English First pertahapan lebih kurang empat bulan adalah sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah, berarti jika dibagikan dalam tempo empat bulan maka perbulannya adalah Rp. 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah. Saat ini terhenti kursusnya sejak 23 September 2015 karena ketiadaan biaya untuk membayar uang

Hal 3 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursus, padahal anak sangat ingin sekali melanjutkan kursus bahasa inggrisnya dan keuntungan yang diperoleh oleh anak dengan mengikuti kursus ini adalah anak selalu mendapatkan nilai terbaik dalam setiap ujian bahasa inggris di Sekolahnya;

- Biaya kebutuhan untuk harian untuk uang jajan, kebutuhan makan, vitamin dan susu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga jika dijumlahkan dalam sebulan adalah sebesar Rp. 30.000 x 30 hari = Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total biaya bulanan untuk pemeliharaan **Anak** adalah sebesar = Rp. 208.000 + Rp. 900.000 + Rp. 945.000 + Rp. 900.000 = Rp. 2.953.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

6.2. anak

Adapun biaya pengeluaran rutinnya adalah sebagai berikut;

- Biaya Tahunan/Uang Pembangunan pertahunnya di Islamic School Of Riau Global Terpadu adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, yang jika dibagi dalam angka bulan sebanyak 12 bulan, maka perbulannya adalah Rp. 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah)
- Biaya luran SPP bulanan adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Biaya Kursus Bahasa Inggris di English First pertahapannya lebih kurang empat bulan adalah sebesar Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah, berarti jika dibagikan dalam tempo empat bulan maka perbulannya adalah Rp. 945.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah. Saat ini terhenti kursusnya sejak 17 Juli 2015 karena ketiadaan biaya untuk membayar uang kursus, padahal anak sangat ingin sekali melanjutkan kursus bahasa inggrisnya dan keuntungan yang diperoleh oleh anak dengan mengikuti kursus ini adalah anak selalu mendapatkan nilai terbaik dalam setiap ujian bahasa inggris di Sekolahnya;



6.3. Berdasarkan surat pemberitahuan dan undangan pertemuan dari Islamic School Of Riau Global Terpadu pada bulan Januari 2016 disampaikan bahwa Anak lulus seleksi Rumah Tahfiz Al-Quran dari sekolah, mengingat kemampuan dan bakat menghafal Al-Quran maka terhitung bulan Februari 2016 anak diikutkan pada kegiatan Rumah Tahfiz dan untuk itu dipungut biaya pelatihan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

- Biaya kebutuhan untuk harian untuk uang jajan, kebutuhan makan, vitamin dan susu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga jika dijumlahkan dalam sebulan adalah sebesar Rp. 30.000 x 30 hari = Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Sehingga total biaya bulanan untuk pemeliharaan **Anak** adalah sebesar = Rp. 208.000 + Rp. 1.200.000 + Rp. 945.000 + Rp. 300.000 + Rp. 900.000 = Rp. 3.553.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

7. Bahwa total biaya pemeliharaan anak setiap bulannya untuk **Anak dan anak**, diluar biaya kesehatan adalah sebesar = Rp. 3.553.000 + Rp. 2.953.000 = Rp. 6.506.000,- (enam juta lima ratus enam ribu rupiah) yang sudah semestinya ditanggung oleh ayahnya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak kandungnya yang sampai kapanpun adalah darah dagingnya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik maupun dengan bantuan kedua orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil, Tergugat masih bersikap tidak peduli terhadap biaya pemeliharaan anak;
9. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak semenjak sebulan sebelum putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juli 2015 sampai dengan gugatan *aquo* diajukan, untuk itu sangat beralasan Penggugat menjadikan sebidang tanah yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, seluas 300M2 dengan sebuah rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Cipta Sari No. 8 RT 02 RW. 05, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, atas nama Erlina Risman, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Gang;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Karnalis;
- Barat berbatasan dengan tanah Milik Oyong;
- Timur berbatasan dengan tanah Musholla Darussalam.

Sebagai Jaminan apabila Tergugat ingkar untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak, **Anak dan Anak** sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada angka 7 diatas.

10. Bahwa demi kepastian hukum, jaminan terhadap perkembangan tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik bagi anak maka perlu ditegaskan mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak sehingga kedepannya tidak merugikan hak-hak anak dan anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan huruf c dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, sehingga beralasan hukum sekiranya Penggugat diberikan hak asuh anak terhadap kedua anaknya yang bernama **Anak dan Anak** dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah yakni sebesar Rp. 6.506.000,- (enam juta lima ratus enam ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan perkembangan tingkat pendidikan anak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo, kiranya berkenan

Hal 6 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Gugatan Hak Asuh Anak dan Biaya Pemeliharaan Anak yang diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh Anak (hadhanah) terhadap Anak dan Carisa Shaista Nafisa, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama, **Anak dan anak**, setiap bulannya sebesar Rp.6.506.000,- (enam juta lima ratus enam ribu rupiah) diberikan melalui Penggugat, diluar biaya kesehatan dan perkembangan tingkat pendidikan anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;
4. Menyatakan sebidang tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, seluas 300M2 dengan sebuah rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Cipta Sari No. 8 RT 02 RW. 05, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, atas nama Erlina Risman, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Gang;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Karnalis;
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Oyong;
 - Timur berbatasan dengan tanah Musholla Darussalam.Sebagai Jaminan apabila Tergugat ingkar untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak, **Anak dan Anak**.
5. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding maupun kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Hal 7 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil bahkan telah diupayakan pula melalui mediasi dengan **Drs. Asyari, M.H** sebagai mediator, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama harus menempuh proses Mediasi, setelah Penggugat dan Tergugat menempuh Mediasi ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 April 2016;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat memberikan jawaban di muka sidang secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan tidak Jelas dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa didalam Posita Penggugat pada Poin "9" dan poin "10" halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan menjadikan sebidang tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Bukti Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 yang dikeluarkan badan Pertanahan Kota Pekanbaru dijadikan sebagai jamain.
- b. Bahwa rumah yang terletak di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Bukti Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus ditentukan terlebih dahulu hak-hak antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 8 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum kabur (Obscuur Lible) dan tidak jelas maka sudah sepantas dan selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak Gugatan Penggugat dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil hukum Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya guna mendukung dalil-dalil hukum Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil hukum yang diajukan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 pada pokoknya menyatakan "Tergugat tidak pernah lagi memberi biaya pemeliharaan anak yang berupa biaya pengeluaran rutin..Dst" adalah pernyataan yang keliru dikarenakan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak, baik itu biaya pendidikan maupun biaya sehari-hari, namun selalu

Disclaimer



ditolak oleh Penggugat dengan alasan menunggu pembagian harta bersama bahkan Tergugat dilarang untuk menemui anak-anaknya.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 pada pokoknya menyatakan "Penggugat merupakan pegawai Bank Milik Daerah yang mempunyai penghasilan tetap dan bonus yang besar...Dst" merupakan pernyataan yang keliru dikarenakan :
 - a. Tergugat juga melakukan pembayaran terhadap 2 polis Asuransi pada Asuransi Bumi Putra atas nama Tergugat sebesar RP. 672.400 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) setiap bulannya (Vide Bukti)
 - b. Tergugat hingga saat ini mengansur sisa hutang pada bank nagari sejumlah RP. 198.450.000 (Seratus Sembilan puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibuat pada masa perkawinan adalah hutang bersama. (Vide Bukti)
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 dan poin 7 pada pokoknya menyatakan " biaya yang harus ditanggung oleh nafkah 2 orang anak yang harus ditanggung oleh tergugat" adalah sebesar Rp.6.506.000 (enam juta lima ratus enam ribu rupiah) adalah pernyataan yang keliru dan mengada-ada dikarenakan :
 - a. Bahwa hitungan yang dibuat oleh Penggugat dalam gugatannya hanya berdasarkan hitungan dan penafsiran Penggugat sendiri.
 - b. bahwa biaya kursus bahasa inggris kedua anak Penggugat dan tergugat adalah tidak benar dikarenakan kedua orang anak Penggugat dan tergugat tidak pernah mengikuti kursus bahasa inggris di English First.
 - c. Bahwa dari hitungan tersebut Penggugat membebankan seluruhnya kepada tergugat, hal ini menggambarkan Penggugat sama sekali tidak mau bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya sendiri.
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 mengatakan pada pokoknya Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara kekeluargaan bermusyawarah dengan tergugat secara baik-baik Dst adalah pernyataan yang keliru dikarenakan

Hal 10 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatlah yang berupaya menyelesaikan permasalahan nafkah anak dengan cara Tergugat membayarkan uang sekolah anak, serta memberi belanja sehari-hari anak, namun hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Penggugat dengan alasan menunggu penyelesaian harta bersama.

7. Bahwa Penggugat pada "9" dan poin "10" halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan menjadikan sebidang tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 yang dikeluarkan badan Pertanahan Kota Pekanbaru dijadikan sebagai jamain adalah tidak berdasarkan hukum dikarenakan :
 - a. Bahwa rumah yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 merupakan harat bersam antara Penggugat dan Tergugat yang harus ditentukan terlebih dahulu hak-hak antara Penggugat dan Tergugat.
 - b. Bahwa terhadap rumah yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 Tergugat telah melakukan gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta telah diputus oleh pengadilan agama pekanbaru yang dalam amar putusannya menyatakan rumah yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat (Vide Bukti)
 - c. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan banding Ke pengadilan tinggi agama pekanbaru.(Vide Bukti)
 - d. Bahwa rumah yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 yang merupakan harta bersama, sehingga tidak dapat ditarik sebagai jaminan dalam perkara Aquo.

Hal 11 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 11 pada pokoknya menyatakan Penggugat diberikan hak asuh anak terhadap kedua orang anak yang bernama Aqila Belva dan Anak adalah pernyataan yang keliru dikarenakan Penggugat tidak pernah memperhatikan keperluan anak, dikarenakan seluruh kebutuhan anak-anak disiapkan kedua orang tua Penggugat dan bukan oleh Penggugat sendiri.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan dan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
- Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Varkelijk Verklaard);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Bahwa Penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, dan menolak secara tegas semua dalil Jawaban Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban tertanggal 10 Mei 2016 kecuali diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya secara Hukum;

Tentang Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Kabur dan Jelas

1. Bahwa Jawaban Tergugat (dalam Eksepsi) pada poin a, b, c, d dan e halaman kesatu dan kedua adalah keliru dan tidak berdasar hukum dikarenakan terhadap rumah yang terletak di Jalan Cipta Sari No. 8 RT 02 RW. 05, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru,

Hal 12 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Erlina Risman, telah keluar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor.: 0028/Pdt.G/2016/ PTA Pbr, tertanggal 25 April 2016 (vide bukti) Dengan amar putusan pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1360/Pdt.G/2015/PA Pbr yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa apabila lewat waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan/diberitahukan kepada para pihak tidak mengajukan upaya hukum maka perkara tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan inkracht-nya perkara tersebut maka berdasar hukum pula bahwa terhadap harta bersama tersebut sudah dapat dibagi haknya yakni seperdua milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat, dan berdasar hukum pula apabila terhadap bagian milik tergugat (seperdua atas rumah *a quo*) dapat dijadikan jaminan apabila Tergugat ingkar untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak, Anakdan Anak. Dijadikannya seperdua bagian harta bersama yang merupakan hak Tergugat sebagai jaminan pembayaran kelangsungan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak yang saat ini Anakberusia 10 tahun dan Anakberusia 8 tahun dikarenakan tidak adanya itikad dan tanggung jawab_ Tergugat dalam menunaikan tanggungjawabnya sebagai seorang Bapak untuk menafkahi dua (2) orang anak perempuannya terhitung sejak bulan Juli 2015 s/d hingga saat ini sedangkan Tergugat memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap disalah satu Bank Milik Daerah (Bank Nagari).

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas dapat dinyatakan secara hukum Gugatan Penggugat sudah terang (tidak kabur) dan jelas, sehingga haruslah diterima dan terhadap Jawaban/Eksepsi Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Hal 13 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya poin 3 halaman kedua menyatakan bahwa "Tergugat Tetap Memberikan Nafkah Kepada Anak baik itu biaya pendidikan maupun biaya sehari-hari, namun selalu ditolak oleh Penggugat dengan alasan menunggu pembagian harta bersama, bahkan Tergugat dilarang menemui anak-anaknya", adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, mengingat Penggugat tidak pernah mengatakan menunggu pembagian harta bersama baru Tergugat diizinkan menafkahi anak-anaknya, dikarenakan yang namanya kebutuhan anak akan terus ada tiap bulannya, yang mendesak untuk dipenuhi dan tidak mungkin dapat ditunda pemenuhannya mulai dari kebutuhan harian hingga kebutuhan sekolahnya. Bahkan Tergugatlah yang selalu menghindar dan selalu tidak memiliki keuangan disaat meminta biaya hanya untuk kebutuhan pendidikan anak saja meskipun yang meminta biaya tersebut adalah anaknya sendiri dengan "bertangis air mata" dan bahkan Bendahara Sekolah tempat anak belajar juga pernah meminta pembayaran uang sekolah anak-anak namun Tergugat tidak pernah sama sekali memenuhinya, hingga saat ini. Tergugat selalu beralasan agar harta bersama yang ada dibagi dulu baru bisa dipenuhi kewajiban (Vide Bukti) kepada anak bahkan rumahpun yang menjadi tempat tinggal anak-anak saat ini dengan segala kenyamanan yang tersedia untuk anak-anak juga ingin dibagi dua oleh Tergugat tanpa memperdulikan kelangsungan tempat tinggal anak-anak setelah rumah dieksekusi. Sedangkan terkait pernyataan Tergugat bahwa "..Tergugat dilarang menemui anak-anak.." adalah tidak benar, keliru dan mengada-ada dikarenakan Penggugat tidak pernah melarang Tergugat menemui anak-anaknya karena Penggugat juga tidak ingin dan tidak pernah berniat untuk memutus silaturahmi antara orang tua dengan anak, namun yang Penggugat inginkan Tergugat datang kerumah dan berbicara secara baik-baik

Hal 14 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat pastilah Penggugat izinkan, bukan dengan cara mendadak langsung jemput ke Sekolah dan hanya meng-SMS Penggugat, disamping terkesan tidak sopan cara yang demikian, cara yang dilakukan Tergugat dengan menemui anak-anak pada jam pelajaran ataupun jam istirahat belajar adalah tidak baik karena efek psikologis yang ditimbulkan dan akan dirasakan oleh anak-anak setelah proses pertemuan yang cukup singkat tersebut yang mengakibatkan anak menjadi tidak semangat melanjutkan pelajarannya karena cenderung diam dan bersedih. Penggugat sebagai seorang ibu pastilah sangat safety menjaga anak-anak perempuannya, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk menjaga anak;

3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya poin 4 halaman kedua yang menyebutkan “..Bahwa Tergugat juga melakukan pembayaran terhadap 2 polis Asuransi Bumi Putera atas nama Tergugat sebesar Rp. 672.400,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya..” adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan polis asuransi yang dibayarkan oleh Tergugat hanya satu itupun atas nama Tergugat sendiri yakni pada asuransi DWIGUNA PRIMA dengan sistem pembayaran secara Triwulanan sebesar Rp.1.063.400,- (*satu juta enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) yang jika dibagi perbulannya hanya sebesar Rp. 354.466,- (tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam)/bulan, dan itupun saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat. Sedangkan 2 polis lagi atas nama Penggugat dengan nama asuransi Mitra Beasiswa Berencana sistem pembayaran Triwulanan sebesar Rp.572.400,- (*lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah*) dan asuransi Mitra Guru dengan sistem pembayaran bulanan sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) yang dibayar sendiri oleh Penggugat demi kepentingan pendidikan anak-anak, hal ini juga menunjukkan jika yang selama ini peduli terhadap anak adalah Penggugat. (*Vide Bukti*). Sedangkan terkait sisa hutang pada Bank Nagari sejumlah Rp. 198.450.000 (*seratus Sembilan puluh delapan*

Hal 15 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor.: 1360/Pdt.G/2015/PA Pbr yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam putusan Nomor: 0028/Pdt.G/2016/ PTA Pbr, tertanggal 25 April 2016, hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak benar jika Tergugatlah yang menanggungnya sendiri dalam pelunasan hutang tersebut kedepannya. Sehingga wajarlah jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang pegawai BUMD yang memiliki gaji tetap dan bonus yang besar adalah pernyataan yang benar dan berdasar mengingat yang namanya pegawai tetap pastilah mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, apalagi jika perusahaan tersebut merupakan Bank Milik Daerah, ditambah lagi yang namanya perusahaan perbankan setiap tahunnya pastilah ada bonus isedentil yang jumlahnya puluhan juta setiap tahunnya.

4. Bahwa Tergugat dalam jawabannya poin 5 halaman ketiga pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. " hitungan yang dibuat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hitungan berdasarkan penafsiran sendiri" adalah pernyataan yang tidak benar, keliru dan mengada-ada mengingat dalam membuat hitungan tersebut Penggugat sudah menjelaskan secara detail kebutuhan anak setiap bulannya, yang merupakan kebutuhan riil anak-anak dan tentunya akan dibuktikan dalam proses pembuktian nantinya;
 - b. " biaya kursus bahasa inggris kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah tidak pernah mengikuti kursus di English first" adalah pernyataan yang tidak benar dan keliru, ini merupakan dampak dari seorang ayah yang tidak pernah peduli dengan anaknya sehingga tidak mengetahui bahwa anaknya pernah kursus di English First (vide bukti) namun karena ketiadaan biaya saat ini terpaksa kedua anak tersebut tidak lagi melanjutkan kursus bahasa inggrisnya, padahal dengan kursus tersebut si anak mengalami peningkatan dalam nilai bahasa inggris di

Hal 16 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



sekolahnya, bahkan dalam waktu dekat ini pada bulan September 2016 mereka akan mengikuti tes ICAS suatu tes kemampuan Berbahasa Inggris tingkat Internasional. (*Vide Bukti*)

- c. " bahwa dari hitungan tersebut Penggugat membebankan seluruhnya kepada Tergugat, hal ini menggambarkan Penggugat sama sekali tidak mau bertanggungjawab terhadap nafkah anaknya sendiri" adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum, mengingat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan huruf c dan Pasal 156 huruf a ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
5. Bahwa Tergugat dalam poin 6 halaman ketiga menyatakan bahwa "...Tergugatlah yang berupaya menyelesaikan permasalahan nafkah anak dengan cara Tergugat membayarkan uang sekolah anak, serta memberi belanja hari-hari anak, namun hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Penggugat dengan alasan menunggu penyelesaian harta bersama" adalah tidak benar dan keliru dikarenakan Penggugatlah yang selama ini menafkahi penuh seluruh kebutuhan anak-anak dari bulan Juli 2015 hingga saat ini, Tergugatlah yang tidak pernah peduli dengan anaknya, bahkan suatu ketika pernah Penggugat minta kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak, Tergugat tidak mau memenuhinya dengan alasan tidak punya uang, padahal pendapatan Tergugat sebagai Karyawan Bank Nagari cukup besar, belum lagi bonus tahunan yang diterimanya;
6. Bahwa Jawaban Tergugat dalam poin 7 a, b, c, dan d halaman ketiga dan keempat tidak berdasar hukum dan keliru, mengingat terhadap rumah yang terletak di, Jalan Cipta Sari No. 8 RT 02 RW. 05, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, atas nama Erlina Risman, telah keluar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor.: 0028/Pdt.G/2016/ PTA Pbr, tertanggal 25 April

Hal 17 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (vide bukti) Dengan amar putusan pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor.: 1360/Pdt.G/2015/PA Pbr yang menyatakan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa apabila lewat waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan/diberitahukan kepada para pihak tidak mengajukan upaya hukum maka perkara tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan inkracht-nya perkara tersebut maka berdasar hukum pula bahwa terhadap harta bersama tersebut sudah dapat dibagi haknya yakni seperdua milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat, dan berdasar hukum pula apabila terhadap bagian milik tergugat (seperdua atas rumah *a quo*) dapat dijadikan jaminan apabila Tergugat ingkar untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak, Anakdan Anak;

7. Bahwa Tergugat dalam jawabannya Poin 8 halaman keempat menyatakan bahwa “.. Penggugat tidak pernah memperhatikan keperluan anak dikarenakan seluruh kebutuhan anak-anak disiapkan kedua orang tua Penggugat dan bukan oleh Penggugat sendiri” adalah pernyataan yang keliru, mengada-ada dan fitnah, dikarenakan yang memenuhi kebutuhan anak-anak adalah Penggugat sepenuhnya setelah bercerai dengan Tergugat, manalah mungkin kebutuhan dipenuhi oleh orang tua Penggugat yang berusia diatas 65 tahun, dan mereka pun bukan pensiunan PNS dan tidak memiliki usaha yang tetap jadi manalah mungkin kebutuhan anak Penggugat bebaskan kepada kedua orang tua Penggugat, yang ada Penggugatlah yang terkadang memberikan uang belanja kepada orang tua Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

Hal 18 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak asuh Anak (hadhanah) terhadap Anakdan Carisa Shaista Nafisa, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama, **Anakdan Anak**, setiap bulannya sebesar Rp.6.506.000,- (enam juta lima ratus enam ribu rupiah) diberikan melalui Penggugat, diluar biaya kesehatan dan perkembangan tingkat pendidikan anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;
5. Menyatakan sebidang tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, seluas 300M2 dengan sebuah rumah permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Cipta Sari No. 8 RT 02 RW. 05, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 566 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, atas nama Erlina Risman, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Gang;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Karnalis;
 - Barat berbatasan dengan tanah Milik Derman Oyong;
 - Timur berbatasan dengan tanah Musholla Darussalam.Sebagai Jaminan apabila TERGUGAT ingkar untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak, **Anakdan Anak**.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding maupun kasasi dan Peninjauan Kembali (*Uit Voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau;

Hal 19 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan di persidangan yaitu tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copi Akta Cerai Nomor : 863/AC/2015/PA/MSy.)PBR yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 1 Juli 2005 dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.2 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx tertanggal 19 November 2007 dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.3 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
4. Foto Copy Kartu Pembayaran Iuran SPP Tahun Pelajaran : 2015 s/d 2016 The First And Different Islamic School Of Riau Global Terpadu atas Nama **Anak** yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.4 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran uang Kursus pada English First tertanggal 6 Juli 2015 atas nama **Anak** untuk masa Kursus mulai tanggal 1 Juli s/d 23 September 2015 sebesar Rp 3.780.000,- (tiga juta tujuh

Hal 20 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.5 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

6. Foto Copy Certificate Of Achievement atas nama **Anakyang** dikeluarkan oleh English First tertanggal 1 Desember 2014 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.6 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
7. Foto Copy Certificate Of Achievement atas nama **Anakyang** dikeluarkan oleh English First tertanggal 9 Maret 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.7 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
8. Foto Copy Kartu Pembayaran luran SPP Tahun Pelajaran : 2015 s/d 2016 The First And Different Islamic School Of Riau Global Terpadu atas Nama **Anakyang** telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.8 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
9. Foto Copy Kwitansi Pembayaran uang Kursus pada English First tertanggal 8 Januari 2015 atas nama **Anak** untuk masa Kursus mulai tanggal 13 Januari s/d 19 Mei 2015 sebesar Rp 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.9 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf
10. Foto Copy dari Aslinya Certificate Of Achievement atas nama **Anakyang** dikeluarkan oleh English First tertanggal 8 Januari 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.10 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

Hal 21 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Certificate Of Achievement atas nama **Anak** yang dikeluarkan oleh English First tertanggal 19 Mei 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.11 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
12. Foto Copy Certificate Of Achievement atas nama **Anak** yang dikeluarkan oleh English First tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.12 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
13. Foto Copy Kartu Iuran Lembaga Rumah Tahfizh Al 'Athifah atas nama **Anak** dengan rincian biaya yang dikeluarkan Per-Bulannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.13 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
14. Foto copy kwitansi premi untuk pembayaran Polis No xxxxxxxxxxxxxx untuk priode 30 April 2016 s/d 29 Mei 2016 dibayarkan pada tanggal 2 Mei 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.14 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
15. Foto Copy Kuitansi Premi untuk pembayaran Polis No xxxxxxxxxxxxxx untuk priode 1 April 2016 s/d 30 Juni 2016 dibayarkan pada tanggal 18 April 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.15 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
16. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTRA 1912 tertanggal 1 Juni 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Hal 22 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.16 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
17. Foto Copy dari Copynya surat pemberitahuan dari Islamic School Of Riau Global Terpadu kepada Wali Murid atas Nama Aqila Belva Anvina tertanggal 25 Juni 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, Selanjutnya diberi tanda P.17 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
 18. Foto Copy dari Copynya surat pemberitahuan dari Islamic School Of Riau Global Terpadu kepada Wali Murid atas Nama Anak tertanggal 25 Juni 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, Selanjutnya diberi tanda P.18 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
 19. Foto Copy Laporan Hasil Belajar SD Islam Riau Global Terpadu atas nama **Aqila Belva Anvina** kelas IV semester I Ganjil dan semester II Genap untuk tahun ajaran 2014/2015 serta kelas V semester I Ganjil dan semester II Genap tahun ajaran 2015/2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.19 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
 20. Foto Copy Laporan Hasil Belajar SD Islam Riau Global Terpadu atas nama **Anakkelas III** semester I Ganjil dan semester II Genap untuk tahun ajaran 2014/2015 serta kelas IV semester I Ganjil dan semester II Genap tahun ajaran 2015/2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.20 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
 21. Foto copy dari Copy Surat Pemberitahuan No: 118/ISRGT/02.V/2016 dari Islamic School Of Riau Global Terpadu tertanggal 2 Mei 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya, Selanjutnya diberi tanda P.21 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
 22. Foto Copy Bukti Pembayaran Administrasi Keuangan SD Islam Riau Global Terpadu Nomor Kwitansi :09/100516 An. **anak** sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2016 untuk

Hal 23 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran ICAS English, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.22 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

23. Foto Copy Bukti Pembayaran Administrasi Keuangan SD Islam Riau Global Terpadu Nomor Kwitansi :010/100516 An. **Anak** sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2016 untuk Pendaftaran ICAS English, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.23 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

24. Foto copy dari Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 566 An Erlina Risman sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 193/2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya,. Selanjutnya diberi tanda P.24 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

25. Foto copy Putusan Banding Perkara Harta Bersama Nomor 0026/Pdt.G/2016/PTA.Pbr tanggal 26 April 2016 antara Erlina Risman binti Risman.M Melawan Ahmad Faisal bin M. Yusuf. B, yang telah dibubuhi materai secukupnya,. telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.25 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

26. Foto copy slip gaji an. Ahmad Faisal bulan Nopember 2014 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.26 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran jawaban dan Duplik Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy slip gaji an. Ahmad Faisal bulan Maret 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda T.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

Hal 24 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy slip gaji an. Ahmad Faisal bulan April 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda T.2 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;
3. Foto copy slip gaji an. Ahmad Faisal bulan Mei 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda T.3 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan di paraf;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P. 26 tersebut telah cukup membuktikan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan berdasarkan bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 tersebut telah cukup membuktikan gaji bersih Tergugat yang diterima setiap bulan hanya Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libele) dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Posita Penggugat pada Poin "9" dan poin "10" halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan menjadikan sebidang tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya berdasarkan Sertipikat Hak

Hal 25 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 566 yang dikeluarkan badan Pertanahan Kota Pekanbaru dijadikan sebagai jaminan;

2. Bahwa rumah yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukti Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus ditentukan terlebih dahulu hak-hak antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa terhadap rumah yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukti Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 Tergugat telah melakukan gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang dalam amar putusannya menyatakan rumah yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukti Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan banding Ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Inckrah);
5. Bahwa rumah yang terletak di jalan Cipta Sari No 8 RT 02 RW 05 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukti Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 566 yang merupakan harta bersama, sehingga tidak dapat ditarik sebagai jaminan dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim benperdapat bahwa tidak ternyata gugatan Penggugat di katagorikan Obscuur Lible, dan eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Hal 26 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panggilan – panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing, kemudian pada sidang tanggal 12 April 2016 Tergugat hadir di persidangan, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses Mediasi dengan sepakat memilih Drs. Asyari, MH, berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator tersebut telah melaporkan hasil Mediasinya pada tanggal 19 April 2016 bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat (49:10), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami isteri yang sudah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan bukti P.1. dengan mempunyai dua orang anak masing – masing bernama **Anak** lahir tanggal 03 Juni 2005 dan **Anak** lahir tanggal 10 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya Tergugat selaku ayah kandung dari dua orang anaknya bernama **Anak** lahir tanggal 03 Juni

Hal 27 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan **Anak** lahir tanggal 10 Oktober 2007, telah melalaikan kewajibannya untuk membiayai pendidikan dan nafkah pemeliharaan kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengakui tidak membiayai kedua orang anak tersebut karena Penggugat tidak mau menerima biaya pendidikan dan nafkah anak tersebut dari Tergugat dengan alasannya menunggu pembagian harta bersama dan disamping itu penghasilan Tergugat dari gaji hanya tersisa sebanyak Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan setelah membayar hutang bersama Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.674.500,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.26 ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, Selanjutnya menurut penilaian Majelis bukti-bukti surat tersebut memenuhi nilai pembuktian dan dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P. 23 dan P.26 dinilai oleh Majelis telah dapat membuktikan alasan gugatan Penggugat tentang hak hadhanah kedua anaknya berada dibawah asuhan Penggugat dan tuntutan biaya nafkah dan hadhanah kedua anak tersebut ditanggung oleh Tergugat, dengan demikian petitum angka 1, 2 dan angka 3 dapat dikabulkan dengan pertimbangan biaya nominal kewajiban Tergugat akan ditetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T,1 sampai dengan T.3 dinilai oleh Majelis bahwa Tergugat berpenghasilan tetap dengan gaji Rp. 8.718.325,- (delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan mempunyai hutang (kredit) bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga gaji bersih yang diterima oleh Tergugat saat ini sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), karena Majelis akan menetapkan kewajiban Tergugat sesuai dengan kepatutan pada saat ini;

Hal 28 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.24 dinilai oleh Majelis tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memenuhi biaya hadhanah kedua orang anaknya karena harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang masih bersengketa sesuai dengan bukti P.25 dan disamping itu Sertifikatnya dijadikan jaminan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat di Bank Riau oleh karena petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut perlu di tolak;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua orang anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis membutuhkan sentuhan kasih sayang, perawatan dan pemeliharaan dari ibu kandung yang diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua orang anak tersebut, sehingga memisahkan anak tersebut dengan ibu kandungnya dapat menimbulkan dampak negative secara psikologis terhadap perkembangan fisik dan mental anak tersebut, selain itu dalam hal pengasuhan anak tidaklah melihat dari sisi kepentingan yang berhak menerima hadhanah, tetapi justru harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah Penggugat dipandang mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut, disamping itu Penggugat sebagai ibunya tidak terbukti berperilaku yang merugikan untuk kepentingan pemeliharaan dan masa depan anak tersebut, lebih-lebih lagi pada saat ini kedua anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara normatif pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih kepada ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Selanjutnya pada pasal 156 (butir a poin 1) dinyatakan anak yang belum mummayyiz berhak

Hal 29 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi hak hadhanah berada pada Penggugat sebagai ibu kandung, maka biaya hadhanah sudah seharusnya ditanggung oleh Tergugat dan diberikan melalui Penggugat hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan kemampuan Tergugat serta pertimbangan kebutuhan minimal kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang, dengan memperhatikan kecenderungan selalu naiknya harga berbagai kebutuhan pokok harian dan bertambahnya jumlah kebutuhan kedua anak tersebut seiring dengan bertambahnya umur anak tersebut dipandang patut dan masih dalam batas kemampuan Tergugat kedepan untuk dikabulkannya biaya hadhanah yang akan datang untuk dua orang anak tersebut minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang berkenaan dengan biaya hadhanah kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, oleh karenanya patut Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sampai kedua anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa tentang sebidang tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 300 M2 dengan sebuah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Cipta Sari No.8

Hal 30 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.05, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang dijadikan jaminan apabila Tergugat ingkar, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa objek yang dijadikan jaminan oleh Penggugat tersebut masih dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat karenanya Majelis berpendapat tidak dapat dijadikan jaminan untuk membayar biaya hak hadhanah, maka oleh karena itu petitum angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan (Verzet), Banding maupun Kasasi dan Peninjauan kembali (Uit Voerbaar bij vooraad), Majelis Hakim karena tidak memenuhi kriteria SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juni 2000 jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan kedua orang anak masing-masing bernama **Anak** lahir tanggal 03 Juni 2005 dan **Anak** lahir tanggal 10 Oktober 2007, berada dibawah Hadhanah Penggugat;

Hal 31 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya hadhanah kedua orang anak tersebut untuk saat ini minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah kedua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak Putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri atau dewasa.
5. Menolak untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulqa'dah 1437 H oleh kami **H.Asli Sa'an, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra Hj. Idia Isti**

Murni, M.Hum dan **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1437 H beroleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta **Liza Fajriati Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

H.Asli Sa'an, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Idia Isti Murni, M.Hum

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H

Hal 32 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Liza Fajriati Htb, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 33 dari hal 33 Putusan 0344/Pdt.G/2016/PA.Pbr